

KAMPANYE – PENETAPAN – JUMLAH DAN JENIS – APK
2024

Kpt 1314 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG JUMLAH DAN JENIS
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak alat peraga Kampanye tambahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Jumlah dan Jenis Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Kpt KPU No 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Jumlah dan Jenis Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak Alat Peraga Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye; Ukuran Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling besar sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Boyolali.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 September 2024
- Lamp. :1 hlm.